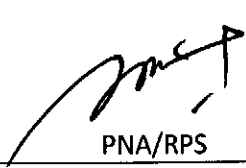
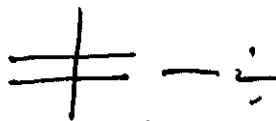


SATUAN PENGAWAS INTERNAL

1

Dibuat oleh  RHE/ PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh  FIZ/REK
--	--	--

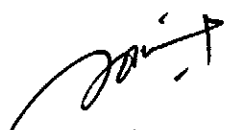
Catatan Perubahan

Direktorat	Nama	Tgl	Hal	Bagian yang dirubah

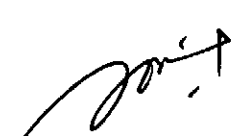
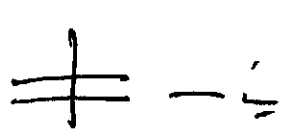
Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	YWP	Yayasan Wakaf Paramadina	
2	REK	Rektor	
3	SEN	Senat Universitas	
4	PER	Penasehat Rektor	
5	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
6	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
7	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
8	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	

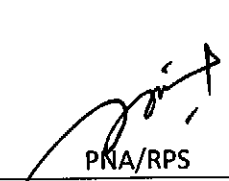
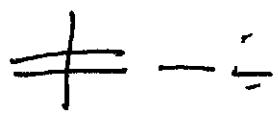
2

Dibuat oleh  RHE/PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh FIZ/REK
---	--	-------------------------------

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
9	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktur Akademik	
12	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Manajemen S1	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Hubungan Internasional S1	
21	PMH	Prodi Magister Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Ilmu Komunikasi S1	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	

Dibuat oleh  RHE/PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh  FIZ/REK
---	--	--

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
24	PPS	Prodi Psikologi	
25	PFA	Prodi Falsafah dan Agama S1	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Desain Produk	
29	PTI	Prodi Teknik Informatika	
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	

Dibuat oleh  RHE/PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh  FIZ/REK
---	--	--

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi: Menjadi satuan pengawas internal universitas yang professional demi tercapainya visi Universitas Paramadina.

Misi:

- 1) Melaksanakan pengawasan internal pelaksanaan tata kelola UPM.
- 2) Memberikan nilai tambah pada kinerja unit-unit kerja di UPM.
- 3) Membantu pimpinan UPM dalam menciptakan *good governance university*.

Tujuan:

- 1) Melaksanakan pengawasan internal pelaksanaan tata kelola UPM.
- 2) Memberikan nilai tambah pada kinerja unit-unit kerja di UPM.
- 3) Membantu pimpinan UPM dalam menciptakan *good governance university*.

2. Dasar Kebijakan

- 1) PP nomor 4 tahun 2014
tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, pada Pasal 28 menyebutkan bahwa :Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha
- 2) Permendiknas 47/2011, menyebutkan bahwa
 - a. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 3 SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja.
- 3) Statuta Universitas Paramadina, tahun 2016.

4) Fungsi Kebijakan

Kebijakan ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan internal universitas dalam rangka pelaksanaan tata kelola UPM, terutama pada bidang non akademik.

Dibuat oleh  RHE/ PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh  FIZ/REK
--	--	--

5) Struktur dan Tim Satuan Pengawas Internal

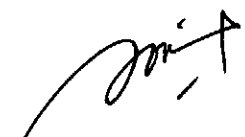
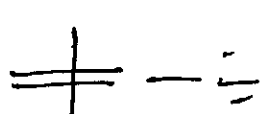
Satuan Pengawas Internal menjadi bagian dalam unit kerja Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal UPM. Unit kerja ini bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan UPM.

Dalam pelaksanaan SPI, Unit kerja PMI membentuk tim-tim auditor yang bersifat independent yang dikuatkan dengan surat tugas dari Direktur PMI.

6) Kode Etik Satuan Pengawas Internal

Hasil kinerja SPI harus memberikan nilai tambah bagi UPM. Oleh karena itu, tim SPI yang dibentuk harus berperilaku baik dan sesuai dengan kode etik SPI. Kode etik mengatur prinsip dasar perilaku, dan dalam pelaksanaannya memerlukan kesungguhan dan ketelitian. Tim SPI harus memegang teguh kode etik SPI, dan jika terjadi pelanggaran, maka tim SPI mendapatkan sanksi. Adapun kode etik SPI adalah :

- Berintegritas dan loyalitas
- Obyektif dan cermat dalam pengawasan
- Menerapkan nilai-nilai antikorupsi yaitu : jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, dan adil
- Melaporkan semua hasil pengawasan dan/atau audit kepada pimpinan UPM
- Mematuhi standar profesi auditor dan peraturan perundangan yang berlaku

Dibuat oleh  RHE/PMI	Diperiksa oleh  PNA/RPS	Disetujui oleh  FIZ/REK
---	--	--